

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA -

BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

PUTUSAN NOMOR : 195-PKE-DKPP/IX/2025, 52 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 202-P/L-DKPP/VIII/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 195-PKE-DKPP/IX/2025, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Pengadu Hadrian Ripin dengan Teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas, dan Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, dengan dugaan Pembiaran oleh Penyelenggara Pilkada terhadap pelanggaran-pelanggaran salah satu paslon Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Amar Putusan :
 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Iswahyudi Wibowo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II Deden Firmansyah selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 4. Merehabilitasi nama baik Teradu III Charles Bronson, Teradu IV Maya Widya Sari S, Teradu V Dina Mariana, dan Teradu VII M. Fery Irawan masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

5. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Heldayani selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan
9. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 1 Desember 2025.